

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sumber mata pencaharian dan pendapatan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam kegiatan pertanian, lahan merupakan salah satu faktor produksi yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha tani. Dalam struktur perekonomian daerah, Provinsi Aceh menjadikan sektor pertanian sebagai sektor unggulan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh (2024), luas panen padi di Aceh mengalami peningkatan sebesar 18,45% dari 254,29 ribu hektare pada tahun 2023 menjadi 301,20 ribu hektare pada tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut, produksi padi juga meningkat sebesar 18,21% mencapai 1,66 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).

Tabel 1. 1 Data Pertanian Provinsi Aceh Tahun 2024

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Perubahan
Luas Panen Padi	254,29 ribu hektare	301,20 ribu hektare	+18,45%
Produksi Padi (GKG)	1,40 juta ton	1,66 juta ton	+18,21%
Produksi Beras	0,81 juta ton	0,95 juta ton	+17,83%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, *Berita Resmi Statistik: Luas Panen dan Produksi Padi Provinsi Aceh Tahun 2024*.

Pertumbuhan sektor pertanian yang pesat di Aceh secara langsung berdampak pada meningkatnya mobilitas dan transaksi ekonomi di tingkat lokal, khususnya dalam pemanfaatan lahan pertanian. Sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam berdasarkan regulasi kekhususan daerah, seluruh aktivitas sosio

ekonomi masyarakat Aceh idealnya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem ekonomi Islam, pemanfaatan dan pengelolaan lahan yang melibatkan pihak pemilik dan penggarap diatur melalui akad muamalah, salah satunya adalah akad sewa-menyewa (*al-ijarah*). Akad *ijarah* bertujuan untuk mengalihkan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dengan memberikan imbalan (*ujrah*) tanpa memindahkan kepemilikan objek tersebut, serta wajib terbebas dari unsur ketidakjelasan (*gharar*), dan ketidakadilan.

Sistem ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi sumber daya kepada pihak-pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, sistem ini berupaya mewujudkan efisiensi ekonomi sekaligus keadilan secara bersamaan. Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Dalam hal ini, ekonomi Islam merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran muamalah. Dalam Islam, sewa-menyewa dikenal dengan istilah *al-ijarah*, yaitu salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam syariat. Praktik *ijarah* masih banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia senantiasa melakukan interaksi sosial guna memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas, sementara ketersediaan sumber daya relatif terbatas, mendorong manusia untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan tersebut. Salah satu bentuk interaksi muamalah yang umum dijumpai dalam kehidupan

masyarakat adalah kegiatan ekonomi, seperti transaksi jual beli maupun praktik sewa-menyewa (*ijarah*) (Nurdin et al., 2025)

Akad sewa-menyewa (*ijarah*) secara etimologis diartikan sebagai jual beli manfaat atau pertukaran manfaat dengan imbalan tertentu. Istilah *ijarah* berasal dari kata *al-ajr* yang bermakna upah atau kompensasi. Dalam praktik muamalah, *ijarah* merupakan salah satu bentuk akad yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, seperti sewa-menyewa barang, lahan, maupun jasa. Dalam perspektif syariah, *ijarah* dipahami sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa yang dimiliki pihak lain dengan pemberian imbalan sesuai kesepakatan serta memenuhi ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam (Devianita., 2022).

Dalam akad sewa-menyewa (*ijarah*) terdapat ketentuan hukum yang harus dipenuhi, meliputi rukun, syarat, serta bentuk transaksi yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Selain pemenuhan rukun dan syarat akad, diperlukan pula kesesuaian dengan prinsip syariah, termasuk tidak adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan). Adanya unsur *gharar* dapat menimbulkan potensi kerugian bagi salah satu atau kedua pihak, serta berisiko memicu perselisihan dalam transaksi.

Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara mandiri tanpa bantuan dan interaksi dengan orang lain. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, setiap individu senantiasa menjalin hubungan sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk hubungan tersebut tercermin dalam aktivitas muamalah, yaitu interaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya di

bidang ekonomi dan sosial (Syaripudin & Rosita, 2022). Oleh karena itu, keberadaan manusia sebagai makhluk sosial merupakan suatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Dalam kehidupan bermasyarakat, praktik sewa menyewa telah menjadi hal yang umum. Aktivitas sewa menyewa sudah lumrah di Desa Ulee Blang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur. Dalam praktiknya, objek yang disewakan di desa tersebut adalah lahan pertanian berupa sawah.

Secara umum, praktik sewa sawah yang dilakukan oleh masyarakat setempat menggunakan sistem sewa berdasarkan masa panen dan sistem sewa tahunan. Objek sewa disyaratkan dapat dimanfaatkan dengan sempurna sampai kepada masa yang disepakati, dalam pelaksanaan akad sewa sawah di Desa Ulee Blang Kecamatan Julok Penyewa dengan pasti dapat memanfaatkan tanah sewa tersebut. Desa Ulee Blang merupakan salah satu gampong yang berada di wilayah administratif Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Desa ini termasuk dalam kawasan pedesaan yang masyarakatnya sebagian besar menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian dan perikanan (tambak), dan kegiatan ekonomi berbasis agraris lainnya. Secara administrative, desa Ulee Blang memiliki kode wilayah pemerintahan 11.03.02.2014 serta termasuk dalam wilayah kode pos 24459.



Gambar 1. 1 Luas Penggunaan Lahan Desa Ulee Blang

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Aceh (BPS), Kabupaten Aceh Timur

Berdasarkan data penggunaan lahan di Desa Ulee Blang, penggunaan lahan didominasi oleh tambak sebesar 50,0%, diikuti oleh kebun sebesar 35,4%, ladang sebesar 8,3%, dan sawah sebesar 6,3%. Data tersebut menunjukkan bahwa lahan sawah bukan merupakan penggunaan lahan yang paling dominan di Desa Ulee Blang. Meskipun demikian, keberadaan lahan sawah tetap berkaitan dengan aktivitas pertanian dan praktik sewa-menyewa yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap. Oleh karena itu, pemilihan sewa-menyewa lahan sawah sebagai objek penelitian tidak didasarkan pada luas lahan yang dominan, tetapi pada adanya praktik sewa-menyewa yang relevan untuk dikaji dari aspek literasi syariah, khususnya dalam penerapan akad *ijarah* antara pemilik lahan dan penggarap. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada sejauh mana pemilik lahan dan penggarap memahami serta menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik

Literasi syariah dalam praktik sewa menyewa adalah pemahaman tentang pelaksanaan akad *ijarah* yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dalam Islam,

sewa menyewa merupakan kesepakatan pemindahan hak manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati, tanpa mengalihkan kepemilikan barang tersebut.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan (Bapak Sabaruddin 15 Mei 2026) salah satu penggarap sawah di Desa Ulee Blang, diperoleh informasi bahwa praktik sewa-menyewa lahan sawah telah lama dilakukan oleh masyarakat dan umumnya didasarkan pada kesepakatan lisan. Ketika ditanyakan mengenai pelaksanaan akad sewa-menyewa yang dilakukan, beliau menyampaikan: "Biasanya kami hanya membuat kesepakatan secara lisan dengan pemilik sawah. Setelah sepakat mengenai harga sewa dan lama penggunaan lahan, sawah langsung digarap. Selama ini belum pernah dibuat surat perjanjian atau kuitansi karena sudah saling percaya." Selanjutnya, ketika peneliti menanyakan mengenai pemahaman terhadap akad ijarah dalam islam, Bapak Sabaruddin mengaku belum memahami istilah tersebut secara mendalam. Beliau menyatakan: "Kalau istilah ijarah saya kurang tahu. Yang saya pahami hanya sewa-menyewa sawah seperti yang biasa dilakukan masyarakat di sini. Yang penting antara pemilik dan penggarap sama-sama setuju.

Berdasarkan observasi awal di desa ulee Blang dalam kegiatan ekonomi sehari hari sistem sewa menyewa lahan sawah menjadi hal yang lumrah terjadi, mengingat tidak semua warga memiliki lahan dan tidak semua pemilik lahan mampu menggarap sawahnya sendiri. Hasil pra survey ini juga mengungkapkan indikasi awal terbatasnya literasi syariah di kalangan penggarap dan pemilik lahan, ketika ditanya di tanya tentang akad sewa menyewa informan menyatakan

tidak mengetahui istilah dan rukun tersebut, praktik akad yang dilakukan pun masih bersifat lisan tanpa adanya surat perjanjian atau kuitansi karena sudah saling percaya.

Namun dalam praktik sewa menyewa di lapangan, sistem sewa yang terjadi di masyarakat tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman atau literasi syariah mengenai sewa menyewa di kalangan pelaku pertanian masih terbatas. Literasi syariah dapat didefinisikan sebagai pemahaman seseorang terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk di dalamnya pemahaman tentang akad-akad muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam konteks sewa menyewa sawah, literasi syariah yang memadai akan membantu pemilik lahan dan penggarap sawah untuk melakukan praktik sewa menyewa yang sesuai dengan ketentuan Islam, sehingga adanya keberkahan dalam transaksi mereka. Pada umumnya, pemilik lahan dan penggarap sawah melaksanakan sewa menyewa secara adat istiadat berdasarkan kebiasaan yang telah lama berlaku, tanpa disertai pemahaman yang memadai mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. Akibatnya, pelaksanaan sewa menyewa lebih berorientasi pada tradisi lokal dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam.

Ketidak sesuaian praktik sewa menyewa dengan prinsip syariah berpotensi tidak terpenuhinya unsur keberkahan dalam kegiatan usaha pertanian. Kondisi ini, bertentangan dengan tujuan ekonomi Islam yang menekankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan saling ridha antara para pihak dalam setiap transaksi muamalah. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yang mendalam mengenai praktik

sewa menyewa sawah di masyarakat agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sehingga, diperlukan penelitian yang menyeluruh untuk menganalisis literasi syariah pada penggarap sawah dan pemilik lahan dalam praktik sewa menyewa. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kedua pihak terhadap konsep sewa menyewa dalam Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan literasi syariah di kalangan pelaku pertanian, sehingga praktik sewa menyewa dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Literasi Syariah Dalam Praktik Sewa Menyewa Pada Penggarap Sawah Dan Pemilik Lahan Di Desa Ulee Blang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana literasi syariah penggarap sawah dan pemilik lahan di desa Ulee Blang dalam praktik sewa menyewa?
2. Apakah praktik sewa menyewa lahan sawah di desa Ulee Blang telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman syariah penggarap sawah dan pemilik lahan di desa Ulee Blang dalam praktik sewa menyewa.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian praktik sewa menyewa dalam perspektif ekonomi Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan praktik sewa-menyewa lahan sawah:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah, khususnya mengenai literasi syariah dan penerapan akad ijarah dalam praktik sewa-menyewa lahan sawah.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penggarap Sawah dan Pemilik Lahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada penggarap sawah dan pemilik lahan mengenai tata cara sewa-menyewa yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya pemahaman tersebut, kedua pihak diharapkan dapat melaksanakan akad dengan lebih jelas, adil, dan saling memahami hak serta kewajibannya.

b. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pembelajaran bagi masyarakat Desa Ulee Blang mengenai pentingnya menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan sewa-menyewa lahan sawah. Hasil penelitian juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan kejelasan kesepakatan, nilai sewa, jangka waktu, serta hak

dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perselisihan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai literasi syariah, akad ijarah, maupun praktik sewa-menyewa lahan pertanian dalam perspektif ekonomi Islam.